

ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya  
Volume 9, Nomor 1, Februari 2020: 1-14  
<https://doi.org/10.33772/etnoreflika.v9i1.719>

ISSN: 2252-9144 (Cetak)  
ISSN: 2355-360X (Online)

## MASKAWIN SEBAGAI PERTAHANAN STRATA SOSIAL SAMAGAT ETNIK DAYAK TAMAMBALOH

### *DOWRY AS A MAINTAINING SOCIAL STRATA OF THE SAMAGAT OF DAYAK TAMAMBALOH ETHNIC*

Efriani<sup>1</sup>, Jagad Aditya Dewantara<sup>2</sup>, Donatianus BSE Praptantya<sup>3</sup>,  
Diaz Restu Darmawan<sup>4</sup>, Pawennari Hijjang<sup>5</sup>

<sup>1,3,4</sup>Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Tanjungpura, Jl. Prof. Dr. Hadari Nawawi, Pontianak, Indonesia

<sup>2</sup>Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan,  
Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia

<sup>5</sup>Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Hasanuddin, Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 10, Makassar, Indonesia

<sup>2</sup>Email koresponden: [jagad02@fkip.untan.ac.id](mailto:jagad02@fkip.untan.ac.id)

#### ABSTRAK

Dayak Tamambaloh terbagi dalam 4 kelas sosial; *Samagat*, *Pabiring*, *Ulun/Banua* dan *Pangkam*. *Samagat* merupakan strata tertinggi dan memiliki hak sebagai pemimpin yang disebut *Tamanggung*. *Tamanggung* merupakan seorang *Samagat* dengan darah yang murni tidak tercampur dengan strata dibawahnya. Karena itu, *Samagat* wajib menikah sesama *Samagat* dengan tujuan melestarikan keturunan bagi lahirnya calon *Tamanggung*. Namun kewajiban ini berbenturan dengan sistem perkawinan eksogami keluarga inti Dayak Tamambaloh. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan mengkaji cara *Samagat* mempertahankan strata sosialnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dikumpulkan dengan wawancara dan observasi. Unit analisis kajian ini adalah *Samagat* Dayak Tamambaloh. Penelitian ini menunjukkan, terdapat adat *panyonyok* yang menjadi simbol untuk mempertahankan strata sosial *Samagat*. *Panyonyok* merupakan pemberian maskawin berupa meriam api atau gong atau tempayan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Secara simbolik *Panyonyok* memiliki empat fungsi. Pertama, untuk mempertahankan, menaikkan strata sosial keturunan atau anak. Kedua, simbol penyatuan keluarga luas laki-laki dengan perempuan. Ketiga, simbol jaminan kesetiaan suami-istri. Keempat sebagai media “pamer”, atau suatu wujud prestise. Dalam sistem perkawinan Dayak Tamambaloh, adat *panyonyok* dapat dilakukan oleh strata *Pabiring* dan *Ulun/Banua*. Namun, Fungsi untuk mempertahankan dan atau mengangkat strata keturunan, merupakan fungsi utama *Panyonyok* bagi *Samagat*. Fungsi ini tidak menjadi tujuan utama *panyonyok* pada strata *pabiring* dan *Ulun/Banua*. Sebagai upaya mempertahankan status sosial ke-*samagat-an*, adat *panyonyok* dilakukan dengan cara *mambiti* dan *dambitang*. *Mambiti* apabila seorang laki-laki dari strata *pabiring* atau *ulun/banua* menikahi perempuan *Samagat*. *Dambitang* apabila seorang laki-laki dari strata *Samagat* menikahi perempuan *Pabiring* atau *Ulun/Banua*.

**Kata kunci:** maskawin, strata sosial, budaya perkawinan, etnik, Dayak Tamambaloh.

#### ABSTRACT

*Dayak Tamambaloh is divided into four social class: Samagat, Pabiring, Ulun/Banua, and Pangkam. Samagat is the highest strata which have the right to be the leader called*

*Tamanggung. Tamanggung comes from thoroughbred Samagat which is not mixed with the lower strata. Thus, Samagat is required to marry each other to preserve the descendant which Tamanggung comes from. However, the duty has collided with the exogamy system of the main family of Dayak Tamambaloh. Therefore, the study is aimed at finding out the ways of Samagat in maintaining their social strata. It used a symbolic concept, while the method was qualitative which interview and observation were the techniques. The unit of analysis was Samagat of Dayak Tamambaloh. The study found that Panyonyok as a custom becomes a symbolic transaction to maintain the social strata of Samagat. Panyonyok is a dowry consists of cannon fire, or gong, or crock from the groom to the bride. Symbolically, Panyonyok has four functions. First, it is to maintain, to raise the social strata of the descendant or children. Second, a symbol of the union of men's and women's broad families. Third, a symbol of guarantee of husband and wife faithfulness. Fourth, as media of 'show off', or a form of prestige. In the marriage system of Dayak Tamambaloh, Panyonyok can be done by Pabiring and Ulun/Banua. However, the function to maintain or to raise the strata is only the main function of Panyonyok for Samagat, and it does not apply to Pabiring and Ulun/Banua. To maintain the social status of Samagat, Panyonyok custom is implemented through Mambiti and Dambitang. Mambiti is when a man of Pabiring strata or Ulun/Banua strata marries to a woman of Samagat. Meanwhile, Dambitang is when a man of Samagat strata marries to a woman of Pabiring or Ulun/Banua.*

**Keywords:** dowry, social strata, marriage culture, ethnic, Dayak Tamambaloh

---

## PENDAHULUAN

Berita tentang kepunahan kebudayaan bukan hanya isu belaka. Terdapat 167 kesenian dan 139 bahasa etnik bangsa Indonesia yang terancam punah (Darwis, 2011; PDSPK Kemendikbud, 2016). Di Pulau Sumatera, terdapat pengetahuan lokal pada suku Mentawai yang terancam hilang, yakni hilangnya pengetahuan tentang tanaman obat-obatan yang disebabkan oleh berkurangnya eksistensi seorang *Sekerei* (pengobat) (Zamzami, 2013). Hal-hal lain yang terkait kepunahan kebudayaan, ialah peralihan teknologi dan pengetahuan bercocok tanam (Yudiarini, 2011) dan dinamika sistem kepercayaan (Sugiyarto et al., 2012). Perubahan juga telah menyentuh sendi-sendi sistem kekerabatan, diantaranya perubahan sistem mat-rilineal Mingkabau (Syahrizal & Meiyenti, 2012); Perubahan Perkawinan pada masyarakat Muslim di Bengkulu (Samsudin, 2016). Bahkan Kepunahan juga mengancam beberapa komunitas atau klen. Misalnya hampir punahnya marga Pul, Komond, Yebgeb, Wemi, Songge, Mente, Kombe, dan Wuva yang

populasinya hanya berjumlah satu orang sampai tiga orang (Djoht, 2003).

Fenomena kepunahan kebudayaan bahkan pendukung kebudayaan, telah marak dibicarakan bahkan telah berbagai upaya dilakukan untuk mempertahankan kebudayaan (Chua, 2014). Termasuk di dalamnya pelestarian budaya dan nilai-nilainya. Namun perlu kita ketahui, bahwa sesungguhnya etnik-etnik lokal telah memiliki kebudayaannya sendiri sebagai bentuk pelestarian atau media mempertahankan kebudayaan. Misalnya, masyarakat Serang di Banten melestarikan kesenian Tradisonal Terebang Gede dengan di kolaborasikan dengan seni Marawis saat ini (Fauzan & Nashar, 2017). Terdapat usaha pelestarian kebudayaan melalui dokumentasi atau kemasan multimedia (Irhandayaningsih, 2018). Usaha-usaha pelestarian budaya juga dilakukan dengan *Culture Experience* dan *Culture Knowledge* (Nahak, 2019) sosialisasi dan enkulturasi (Inawati, 2014), bahkan dengan penerbitan peraturan daerah yang melindungi budaya lokal (Mubah, 2011).

Upaya mempertahankan atau pelestarian kebudayaan juga dilakukan oleh

kaum *Samagat* pada Dayak Tamambaloh. Kaum *Samagat* pada Etnik Dayak Tamambaloh, merupakan strata tertinggi di atas kaum *pabiring*, kaum *ulun/banua* dan kaum *pangkam*. Kaum *Samagat* merupakan pimpinan etnik Dayak Tamambaloh yang disebut *Tamanggung*. Seorang *Tamanggung* merupakan seorang *Samagat Tutu* yakni seorang *Samagat* yang lahir dari perkawinan di antara kaum *Samagat*. Hanya *Samagat Tutu* yang memiliki hak untuk menjadi pimpinan Etnik Dayak Tamambaloh.

Menggariskan keturunannya secara utuh yakni berdarah *Samagat* yang utuh berbenturan dengan sistem perkawinan Etnik Dayak Tamambaloh yang bersifat endogami. Hal ini menjadi ancaman bagi kaum *samagat*, bahkan ini dapat menjadi faktor pendorong kepunahan klen *Samagat*. Sebagai usaha untuk mengatasi hal tersebut, dalam perkawinannya, kaum *Samagat* melakukan suatu budaya mempertahankan strata Sosial ke-*samagat*-annya. Proses pertahanan strata sosial ini tampak dalam berbedanya tata cara perkawinan kaum *Samagat* dari tata cara perkawinan kaum yang status sosial dibawahnya. Karena itu, sangatlah penting untuk mengkaji tradisi kaum *Samagat* dalam mempertahankan status ke-*samagat*-annya. Dengan demikian, kajian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan cara pertahanan strata sosial kaum *Samagat* Etnik Dayak Tamambaloh melalui perkawinan dan kekerabatan.

Dayak Tamambaloh mempertahankan status sosial melalui perkawinan yakni dengan pemberian maskawin (*dowry/bride price*) yang disebut *panyonyok*. Beberapa kajian telah mengkaji tentang maskawin. Kajian tentang mahar atau pembayaran wanita pada komunitas Bedia di India (Agrawal, 2014); Maskawin pada anggota keluarga Brahman, Gosain dan Chamar di Uttar Pradesh, India (Roulet, 1996); Pemberian mas-

kawin atau yang disebut *joutuk* pada patriarki tradisional di Banglades (Huda, 2006); Praktik maskawin atau mahar juga ditemukan pada masyarakat Romania (Jianu, 2009); Praktek maskawin juga ditemukan pada masyarakat Cuenca di Spanyol (Nalle, 2017); Asia Selatan dan di Asia tenggara, juga terdapat praktek maskawin (Subramaniam, 2011).

Pada beberapa kajian yang telah penulis paparkan, disebutkan fungsi dan tujuan dari maskawin. Diantaranya, maskawin sebagai prestise, kehormatan dan status sosial. (Agrawal, 2014; Huda, 2006; Roulet, 1996). Selain itu, maskawin juga berfungsi sebagai pengikat keluarga, atau pelestarian kelas sosial (Jianu, 2009; Nalle, 2017); maskawin juga berfungsi sebagai perlindungan warisan dan perlindungan wanita, serta jaminan kesejahteraan istri (Jianu, 2009; Subramaniam, 2011). Pada kajian-kajian tersebut juga telah dipaparkan motif-motif dari pemberian maskawin, yakni sebagai “bayaran” untuk seorang wanita karena faktor budaya patriarki atau karena kelangkaan wanita (Agrawal, 2014; Huda, 2006; Jianu, 2009; Nalle, 2017; Roulet, 1996; Subramaniam, 2011).

Sementara itu, pada penelitian ini, maskawin berfungsi sebagai cara pertahanan strata sosial pada kaum *Samagat* Dayak Tamambaloh. Pada kajian ini, menarik dilakukan karena, maskawin yang diberikan pada saat perkawinan, tidak mengubah status sosial dan strata perempuan ataupun laki-laki, namun pada tradisi *Samagat* Dayak Tamambaloh, maskawin diberikan untuk mempertahankan status sosial keturunan atau anak yang akan lahir dari perkawinan seorang laki-laki atau perempuan yang berbeda strata. Dengan demikian, penelitian ini dimaksudkan menambahkan referensi tentang kajian sistem perkawinan, khususnya tradisi maskawin. Karena maskawin ini berkaitan dengan sistem keke-

rabatan, maka pada artikel ini juga dipandang perlu untuk menguraikan sistem kekerabatan Dayak Tamambaloh dengan tujuan menemukan pola perkawinan dan proses hilangnya strata sosial dan juga proses pertahanan strata sosial melalui perkawinan.

## METODE PENELITIAN

Kajian ini, didesain menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk mendeskripsikan pola perkawinan kaum Samagat dalam upaya mempertahankan status sosial ke-*samagat*-an. Unit analisis atau yang menjadi subyek dari penelitian ini ialah *Samagat* Etnik Dayak Tamambaloh. Penentuan subyek ini kemudian dilanjutkan dengan penentuan informan yang dilakukan berdasarkan *porpuseful sampling* dengan memilih subjek yang memiliki pengetahuan dan menguasai informasi (Creswell, 2009) yang berkaitan dengan Etnik Dayak Tamambaloh dan sistem Kekerabatan serta tata cara perkawinan *Samagat* Dayak Tamambaloh. Berdasarkan *porpuseful sampling*, yang ditentukan menjadi informan dalam penelitian ini ialah (1) *Tamanggung* Tamambaloh, (2) pasangan suami istri kaum *Samagat*, (3) pasangan suami istri kaum biasa (sebagai pembanding) (4) tetua adat/orang tua yang memiliki pengetahuan tentang budaya perkawinan. Penelitian ini menetapkan *Tamanggung* Tamambaloh sebagai informan pangkal dengan pertimbangan rasional, bahwa *Tamanggung* Tamambaloh adalah kaum *Samagat Tutu* (*Samagat* Asli) yang memiliki kedudukan penting yakni sebagai pemimpin, memiliki otoritas dan kompetensi untuk memberikan informasi atau data tentang kaum *Samagat* dan etnik Dayak Tamambaloh sebagaimana diharapkan peneliti.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ialah data tentang kaum *Samagat* dan Dayak Tamambaloh pada umumnya. Data-data tersebut berupa

Kebudayaan Dayak Tamambaloh pada umumnya, sistem kekerabatan dan perkawinan Dayak Tamambaloh, pola perkawinan kaum *Samagat* Dayak Tamambaloh. Data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik observasi partisipasi, wawancara dan studi dokumen.

Keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan proses triangulasi data (Prasetyo, et al., 2019) Proses triangulasi ini dilakukan atas satu data dengan menanyakannya kepada sejumlah informan yang statusnya sama. Selain itu juga digunakan triangulasi metode yakni membandingkan hasil teknik observasi dengan hasil dari teknik wawancara dan kajian dokumen, dan sebaliknya. Selain dengan proses triangulasi, keabsahan data juga dijaga dengan cara pemeriksaan informan-informan berdasarkan peran, otoritas dan wawasan; juga dilakukan melalui dialog yang berkesinambungan menyangkut interpersasi tentang realitas dan memastikan kejujuran informan; juga melakukan pengamatan jangka panjang dan berluang di lokasi penelitian.

Dalam kajian ini, analisis data merupakan proses yang dilakukan secara bersamaan dengan pengumpulan data. Secara lebih tegas, analisis data dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan model analisis interaktif. Berdasarkan model analisis interaktif data dianalisis melalui tahap mengumpulkan informasi di lapangan, menyortir informasi menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kategori atau tema penelitian, menyajikan data ke dalam teks naratif, deskriptif dan eksplanatif, serta menginterpretasikan dan menyimpulkan informasi tersebut, untuk selanjutnya ditulis sebagai hasil penelitian ini (Miles & Huberman, 1994).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Strata Sosial Dayak Tamambaloh

Dayak Tamambaloh adalah sub etnik Dayak yang mendiami Kecamatan Embaloh Hulu dan sekitarnya yang

berada di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat-Indonesia. Komunitas ini merupakan penduduk tertua di Tanah Tamambaloh, yang hidup dalam himpunan *ketamanggungan* Tamambaloh. Dayak Tamambaloh merupakan komunitas yang digolongkan sebagai masyarakat asli (*Indigenous Peoples*), yang telah ada di wilayah Tamambaloh sebelum kedatangan bangsa Eropa pada akhir abad 18 (Efriani, Gunawan, & Judistira, 2019)

Bapak Pius Onyang<sup>1</sup> dan Ibu Sarani<sup>2</sup>, keduanya menuturkan bahwa sejak zaman dahulu, Dayak Tamambaloh terbagi dalam empat kelompok sosial yakni: *Samagat*, *Pabiring*, *Suang Sao* dan *Pangkam*. Penggolongan kelompok sosial ini tidak sebagaimana umumnya dalam penggolongan kelompok sosial seperti sistem kelompok sosial kerajaan maupun kelompok sosial lainnya (Aminah, 2017). Pengelompokan sosial pada Dayak Tamambaloh diyakini hingga kini berdasarkan pada adanya suatu kebutuhan di kelompok masyarakat terhadap sosok pemimpin yang dapat mengayomi dan menjadi pelindung bagi kelompoknya. Seseorang yang digolongkan dalam kelompok *Samagat* merupakan sosok yang memiliki kemampuan untuk memimpin, berani dan mengayomi. Dikisahkan bahwa Kaum *Samagat* memiliki keterampilan untuk berperang, memutuskan suatu perkara dalam masyarakat, memiliki visi untuk kelompok dan hal ini yang kemudian menjadikan kaum *Samagat* sebagai pemimpin bagi kelompoknya.

Golongan *Samagat* (bangsawan) menduduki tempat terhormat dalam kehidupan sosial-kemasyarakatan. Hanya dari golongan *Samagat* yang bisa menjadi seorang *Tamanggung* atau pimpinan

tertinggi Etnik Dayak Tamambaloh. *Samagat* merupakan penyebutan atau gelar yang diwariskan secara turun temurun dari perkawinan, dengan kata lain gelar seorang tidak dapat diberikan atau dinobatkan. Dalam kelompok sosial Dayak Tamambaloh, kaum *Samagat* berkuasa atas tanah-tanah yang didiami kaum *Pabiring* dan *Suang Sao*.

Sedangkan golongan *Pabiring* (orang bebas/golongan tengah) merupakan kelompok sosial etnik Tamambaloh yang tergolong pada golongan biasa. Dalam kehidupan social mereka bisa menjadi Kadat (Kepala Adat) di tingkat kampung apabila memiliki pemahaman dan kearifan tentang adat-istiadat Dayak Tamambaloh.

Golongan berikutnya adalah *Suang Sao* (kaum biasa golongan ketiga). Golongan ini awalnya adalah orang-orang dari golongan *Pabiring* yang dalam kehidupan sosialnya terkena adat (sanksi) yang mengakibatkan mereka mendapatkan sanksi dengan menjadi *Suang Sao*. Golongan *Suang Sao* dalam kehidupan sosial, mereka dikategorikan sebagai masyarakat biasa.

Golongan terakhir adalah *Pangkam* (hamba sahaya) golongan ini adalah kelompok sosial kecil yang bukan berasal dari etnik Tamambaloh, biasanya kelompok *Pangkam* ini merupakan orang-orang dibawa (tawanan) pada masa awal perebutan wilayah atau peperangan dengan etnik lain yang akan mengabdikan pada *Samagat* seumur hidup mereka. Kaum *pangkam* sudah tidak dikenal lagi/hilang, saat ini hanya terdapat 3 strata saja yakni, *Samagat*, *Pabiring* dan *Ulu/Banua/Suang Sao*.

## **Sistem Kekerabatan Etnik Dayak Tamambaloh**

Walaupun etnik Dayak Tamambaloh terbagi dalam golongan-golongan kelas sosial, namun mereka diikat oleh satu sistem kekerabatan. Dayak Tamam-

<sup>1</sup> Tamanggung Tamambaloh (L/79 tahun) Wawancara pada 12 September 2018

<sup>2</sup> Samagat Tutu, Istri Tamanggung Tamambaloh (P/76 Tahun) Wawancara pada 12 September 2018

baloh mengenal hubungan kekerabatan antara pihak ibu dan ayah yang berjalan seimbang dan sejajar. Pola kekerabatan yang seperti ini disebut sebagai pola kekerabatan bilateral atau parental (Koentjaraningrat, 1998). Pola Bilatera atau Parental ialah suatu garis keturunan yang diwarisi dari ibu dan ayah. Damianus<sup>3</sup> menuturkan bahwa dalam beberapa kasus, pada Dayak Tamambaloh juga ditemukan garis keturunan bersifat sejalar.

..... Garis keturunan yang bersifat sejalar yang dimaksud yakni anak perempuan akan mengikuti garis keturunan ibunya dan anak laki-laki akan mengikuti garis keturunan ayahnya. Akan tetapi, pola kekerabatan ini, juga dapat mengikuti ayah atau ibu, dilihat dari urutan keturunan, terutama yang dianggap lebih "dekat". (Damianus: 14 November 2018)

Secara garis keturunan, Dayak Tamambaloh mengenal 4 tingkat kekerabatan. Pertama saudara kandung (*saloang batang*), Sepupu pertama garis keturunan kedua (*sanak Toa*), Sepupu ketiga garis keturunan ke tiga (*sanak ini*) dan sepupu ketiga garis keturunan ke empat (*sanak uyang*). Setelah tingkat yang keempat, akan dikenal dengan kerabat jauh. Namun pada umumnya garis keturunan ini tidak akan pernah putus, karena adanya sistem perkawinan yang menganjurkan pernikahan yang ideal adalah pada garis keturunan ketiga dan keempat. Demikian seterusnya sistem kekerabatan pada Dayak Tamambaloh akan terus terjalin. Inti dari sistem kekerabatan seperti ini terpusat pada keluarga inti (Turner, 1987).

Pasangan suami-istri Dayak Tamambaloh, setelah menikah bebas memilih tinggal di sekitar kerabat suami atau di sekitar kerabat perempuan. Selain itu, pasangan juga bebas untuk memilih tempat tinggal lain seperti menetap di tempat tugas atau di tempat kerja di luar

*Ketamanggung* Tamambaloh. Pola menetap setelah menikah seperti ini disebut Utralokal (Haviland, 1993; Koentjaraningrat, 1998). Jadi, Dayak Tamambaloh mengenal Adat utralokal sebagai pola menetap setelah perkawinan bagi pasangan suami-istri.

Sepasang suami-istri yang telah menikah membentuk keluarga batih yang terdiri atas sepasang suami-istri dan anak-anak mereka. Dalam keluarga batih, segala aktivitas keluarga, termasuk pemenuhan kebutuhan ekonomi dan juga pendidikan anak dilakukan oleh kedua orangtua secara bersama-sama. Selaras dengan lingkungan sosial masyarakat, jika karakter yang tumbuh pada anak merupakan sebuah karakter yang di pengaruhi oleh peran keluarga dan lingkungannya (Dewantara, et al., 2020) Dengan demikian, Keluarga batih menjadi pusat seluruh kehidupan sosial seorang anak. Di dalam keluarga batih, anak diasuh, dibesarkan dan didik tentang kebudayaan (Duffy, 2008; Turner, 1987).

Pada Dayak Tamambaloh, keluarga batih juga menjadi unit produksi. Keluarga batih mengurus ekonomi rumah tangganya secara mandiri. Pada unit produksi mandiri di dalam rumah tangga keluarga batih, terdapat pembagian ketenagakerjaan. Pembagian pekerjaan dalam masyarakat Dayak Tamambaloh didasarkan pada jenis kelamin. Perempuan dan laki-laki mendapat tugas yang berbeda (Hermaliza, 2011). Laki-laki dewasa ataupun seorang ayah, pada umumnya mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan banyak tenaga atau tenaga yang kuat, sedangkan perempuan cenderung mengerjakan pekerjaan yang dianggap ringan atau enteng.<sup>4</sup>

Dayak Tamambaloh mengenal sopan-santun dalam kekerabatan (Skoda,

<sup>3</sup> Ketua Adat Desa Tamao (L/54 Tahun) Wawancara 14 November 2018

<sup>4</sup> Disari dari wawancara bersama, Erasma Lima, Clara Bulit Sulo; 15 September 2018 dan hasil pengamatan terhadap keseharian Dayak Tamambaloh di Desa Tamao.

2000), terutama sapaan dalam kehidupan sehari-hari. Dominikus Lonteng<sup>5</sup> menuturkan tentang sopan-santun kekerabatan Dayak Tamambaloh. Ego memiliki aturan-aturan khusus dan berkomunikasi baik verbal maupun non verbal dengan kerabatnya. Sejak bayi, ego sudah diperkenalkan dengan sopan-santun kekerabatan. Dayak Tamambaloh mengenal pantang menyebut nama untuk beberapa garis keturunan pada angkatan tertentu.

Sistem Kekerabatan dibentuk oleh prinsip generasi (de Munck & Dapkunaite, 2018). Kekerabatan Dayak Tamambaloh dibentuk oleh tingkat keturunan atau angkatan atau menggunakan prinsip generasi Semua angkatan yang seangkatan dan angkatan di bawah ego "disebut" atau dipanggil namanya oleh si Ego. Kerabat yang berjenis kelamin laki-laki yang angkatannya lebih tua 1 tingkat dari ego disebut *kamo'* (paman), sedang yang angkatannya 2 tingkat di atas ego disebut *baki'* (kakek), sedangkan kerabat perempuan yang angkatannya lebih tua 1 tingkat di atas ego disebut *ampe'* (bibi), sedang yang angkatannya 2 tingkat di atas ego disebut *piang* (nenek).

Prinsip generasi ini memengaruhi penamaan atau penyebutan kerabat (de Munck & Dapkunaite, 2018). Kerabat yang lebih tua 2 tingkat di atas ego disebut *Baki'* (kakek) dan *Piang* (Nenek), sedang kerabat 1 tingkat di atas ego disebut *kamo'* (paman) dan *ampe'* (bibi). Saudara sekandung disebut *sairun saaat* atau *saloang batang*. Dalam pemanggilannya disebut nama atau dipanggil kakak bagi perempuan yang lebih tua dari ego dan adik bagi perempuan yang lebih muda dari ego, sedang laki-laki yang lebih tua dari ego dipanggilnya abang dan laki-laki yang lebih muda dari ego dipanggilnya adik.

Kerabat pada tingkat 1 baik pada pihak ayah ataupun ibu disebut *sanak toa*.

Dalam pemanggilannya disebut nama atau dipanggil kakak bagi perempuan yang lebih tua dari ego dan adik bagi perempuan yang lebih muda dari ego, sedang laki-laki yang lebih tua dari ego dipanggilnya abang dan laki-laki yang lebih muda dari ego dipanggilnya adik. Kerabat pada tingkat 2 baik pada pihak ayah ataupun ibu disebut *sanak ini'*. Dalam pemanggilannya disebut nama atau dipanggil kakak bagi perempuan yang lebih tua dari ego dan adik bagi perempuan yang lebih muda dari ego, sedang laki-laki yang lebih tua dari ego dipanggilnya abang dan laki-laki yang lebih muda dari ego dipanggilnya adik. Kerabat pada tingkat ke 3 baik pada pihak ayah ataupun ibu disebut *sanak uyang*. Dalam pemanggilannya disebut nama atau dipanggil kakak bagi perempuan yang lebih tua dari ego dan adik bagi perempuan yang lebih muda dari ego, sedang laki-laki yang lebih tua dari ego dipanggilnya abang dan laki-laki yang lebih muda dari ego dipanggilnya adik.

Orangtua yang telah memiliki anak, akan disapa dengan menyebut nama anak tertua mereka atau cucu tertua mereka. Misalnya, jika anak tertua bernama Durong maka ayah akan disapa *amana* Durong dan ibu disapa *induna* Durong. Sedangkan nenek disapa *pianga* Durong dan kakek disapa *bakina* Durong. Selain disapa dengan sebutan nama, anak perempuan juga disapa dengan sebutan *atu'* dan anak laki-laki disapa dengan sebutan, *ujang*, *bujang*, *to'* atau *uwang*. Maka jika anak pertama adalah anak perempuan, ibu akan disapa *induna atu'* atau *indu atu'*, dan ayah disapa *amana uwang/ujang/bujang* atau *ama uwang/ujang/bujang*. Begitu juga dengan sapaan untuk nenek dan kakek. Maka jika cucu pertama adalah anak perempuan, Nenek akan disapa *pianga atu'* atau *piang atu'*,

<sup>5</sup> Ketua Adat Dusun Toalang (L/60 Tahun) wawancara 15 September 2018

dan kakek disapa *bakina uwang/ujang/bujang* atau *baki' uwang/ujang/bujang*.<sup>6</sup>

### Pola Perkawinan

Sistem kekerabatan Tamambaloh yang bilateral atau parental menentukan pola perkawinan. Dayak Tamambaloh mengenal sistem perkawinan Eksogami Keluarga Inti. Perkawinan eksogami keluarga ini yakni larangan untuk menikah dengan anggota sesama keluarga inti (Haviland, 1993; Koentjaraningrat, 1998). Pola perkawinan yang dikenal dalam komunitas Dayak Tamambaloh ialah pola perkawinan urutan keturunan ketiga disebut *siala sanak ini'*. Eksogami keluarga inti ini juga memperkenankan Dayak Tamambaloh menikah dengan orang-orang di luar komunitas Dayak Tamambaloh, misalnya dengan etnik-etnik lain seperti Iban, Kantu', Flores, Jawa dan sebagainya. Dayak Tamambaloh tidak mengenal adat pembatasan jodoh. Damianus, (14 September 2018), menyebutkan:

...orang Tamambaloh tidak membatasi jodoh, orang kami boleh menikah dengan siapa saja. Saya punya menantu orang Filipin, orang Jawa, orang NTT, orang Melayu. Yang tidak boleh ialah menikahi saudara kandung dan sepupu pertama (*sanak toa*).... zaman dahulu memang ada aktifitas penjadohan yang dilakukan oleh orangtua. Penjadohan dilakukan oleh kedua orangtua yang masih berkerabat atau yang berteman, namun hal ini tidak menjadi kebiasaan umum, hanya dilakukan oleh sedikit orang atau bahkan dilakukan oleh orang-orang yang bersepakat saja, mereka menjodokah anak mereka bahkan sejak dari dalam kandungan, namun hal ini sudah tidak relevan dengan zaman, karenanya saat ini sudah tidak dikenal lagi sistem penjadohan.

Namun Dayak Tamambaloh memiliki sistem perkawinan ideal. Perkawinan ideal pada Dayak Tamambaloh adalah perkawinan antar sepasang sepupu pada tingkat garis keturunan ketiga dan keempat, yakni *sanak ini'* dan *sanak uyang*.

Tamanggung Tamambaloh dan Istri<sup>7</sup> menyebutkan bahwa perkawinan pada Dayak Tamambaloh berbentuk Monogami. Dayak Tamambaloh hanya diperkenankan menikah dan hidup dalam satu pasangan seumur hidup mereka. Bentuk perkawinan ini terutama karena alasan-alasan moral (Haviland, 1993). Bagi Dayak Tamambaloh perkawinan dipandang sebagai peristiwa yang sangat istimewa dalam siklus kehidupan. Dari perkawinan akan lahir keluarga baru sebagai pewaris dan penerus keturunan, karenanya perkawinan disakralisasi dengan berbagai tata cara dan prosesi adat dengan melalui berbagai tahap.

Orang Tamamboh itu, tidak diperkenankan menikah lebih dari 1 pasangan, tidak diperkenankan selingkuh, tidak diperkenankan cerai. Karena itu bagi yang melanggar adat perkawinan, mereka anakn mendapatkan denda adat....pasangan yang sudah kawen, hanya boleh pisah karena kematian... (wawancara pada 12 September 2018).

Sekalipun Dayak Tamambaloh mengenal monogami sebagai bentuk juga sifat dari perkawinan, namun terdapat juga beberapa orang yang melakukan poligami. Poligami dapat dilakukan secara poligini pun poliandri. Namun perkawinan yang poligami adalah bentuk perkawinan yang bententangan dengan adat/kebiasaan dan susila perkawinan Dayak Tamambaloh. Umumnya praktek poligami tidak akan membentuk keluarga batih, karena umumnya baik istri pun suami tidak akan berkenan tinggal serumah atau tidak berkenan dimadu.

<sup>6</sup> Disari dari hasil wawancara bersama Ketua Adat Desa Tamao, Ketua Adat Dusun Toalang dan kepala dusun Toalang, 14 dan 15 September 2018.

<sup>7</sup> Wawancara pada 12 September 2018

Dayak Tamambaloh tidak mengenal bentuk perkawinan liverat maupun sororat. Bagi seorang istri atau suami yang ditinggal meninggal oleh pasangan hidupnya, pasangan yang masih hidup memiliki kebebasan untuk menikah lagi dengan siapa saja sesuai dengan pilihannya. Setelah menikah lagi, hubungan kekerabatan istri atau suami (yang telah meninggal) juga akan menjadi keluarga bagi istri atau suami baru, sehingga keluarga dan kekerabatan semakin menjadi luas. Anak yang ditinggalkan oleh istri atau suami yang dahulu, akan hidup bersama keluarga dengan ibu atau ayah yang baru dan membentuk keluarga batih.

### **Panyonyok sebagai pertahanan status Sosial ke-samagat-an Dayak Tamambaloh**

*Kawen* merupakan jenjang/tahap terakhir dalam perkawinan Dayak Tamambaloh, setelah melewati *Maloo*<sup>8</sup> dan *Sitaju*<sup>9</sup>. *Kawen* pada etnik Dayak Tamambaloh akan dilakukan dalam dua hal agar perkawinan dinyatakan sah. Perkawinan dinyatakan sah berdasarkan adat, apabila yang memeluk agama Katolik dan Protestan terlebih dahulu melaksanakan pernikahan Gereja sesuai dengan ketentuan agama kemudian melaksanakan perkawinan secara adat (*Kawen Adat*).

---

<sup>8</sup> *Maloo* adalah tahap pertama dalam perkawinan Dayak Tamambaloh. *Maloo* merupakan tahap penjajakan. Laki-laki bersama orangtua, keluarga dan kerabatnya menyampaikan maksud kepada keluarga atau pihak perempuan. Dalam konteks penjajakan ini dapat saja di antara laki-laki dan perempuan sudah terjalin hubungan asmara atau cinta (pacaran).

<sup>9</sup> *Sitaju* merupakan pertunangan yang ditandai dengan acara *ijarati* yakni ikat tangan atau gelang tangan berupa biji *manik Tanjung* atau *manik Tanang* yang menjadi lambang kesakralan sebuah perkawinan.

*Kawen* sebagai jenjang terakhir dalam tahap-tahap perkawinan Dayak Tamambaloh, dan jenjang ini merupakan tahapan yang wajib dilakukan. Setiap etnik Dayak Tamambaloh yang hendak membina rumah tangga wajib melangsungkan *adat kawen* atau *kawen adat*. Pernikahan secara gereja/Agama belum dianggap sebagai pernikahan penuh manakalah tidak melangsungkan *kawen adat*, begitu sebaliknya, *kawen adat* wajib juga disempurnakan dengan pernikahan Gereja/agama. *Kawen adat* dan pernikahan Gereja/agama keduanya merupakan tahap peresmian suatu rumah tangga. *Kawen adat* dan Pernikahan Gereja/agama tidak dapat saling dipertukarkan fungsinya, keduanya memiliki fungsi sebagai legalitas. Perkawinan sepasangan suami-istri dianggap sah manakalah telah melangsungkan *kawen adat* dan juga pernikahan Gereja/agama, perkawinan ini sah secara adat dan secara agama dan secara administratif sipil.<sup>10</sup>

Pola perkawinan yang eksogam keluarga inti, menimbulkan masalah pada Etnik Dayak Tamambaloh, terutama pada kaum *Samagat*. Pola perkawinan yang tidak mengizinkan perkawinan dalam keluarga dekat, menyebabkan kaum *Samagat* sulit dalam mempertahankan keturunan darah keturunan atau status sosial ke-samagat-annya yang utuh. Karena itu terdapat adat khusus yang harus dilakukan oleh pasangan *samagat* yang hendak melangsungkan *kawen*.

.... saat ini kami yang masih memiliki darah Samagat yang manutu (*Samagat Tutu*), hanya tinggal hitungan jari. Golongan sosial kami terancam punah. (Bapak Pius Onyang/tanggung Tamambaloh, 12 September 2018)

Melalui perkawinan, status sosial dapat mengalami perubahan (Aminah,

---

<sup>10</sup> Wawancara bersama *Tanggung Tamambaloh* dan istri pada 12 September 2018 dan Wawancara dengan Ketua Adat Desa Tamao pada 14 September 2018.

2017; Chowning, 1965; Tefft, 1961). Status sosial Dayak Tamambaloh dapat mengalami perubahan, turun atau pun naik yang dipengaruhi oleh status sosial pasangan hidup (suami atau istri). Perlu kami tekankan, secara pribadi, status sosial seseorang dalam Etnik Dayak Tamambaloh tidak dapat mengalami perubahan, sekalipun melalui proses perkawinan. Proses pertahanan status sosial dilakukan untuk memberikan status sosial pada keturunan atau anak dari pasangan yang melangsungkan perkawinan. Fenomena ini menunjukkan hubungan antara kelahiran (keturunan) dengan kekerabatan, identitas ditentukan oleh status sosial/strata sosial orangtua (Wade, 2005).

Status sosial pada keturunan dapat diberikan dan dipertahankan dengan adat *panyonyok*. Tamanggung Tamambaloh dan Kepala dusun Toalang menuturkan bahwa, Dayak Tamambaloh mengenal maskawin yang disebut adat *panyonyok*. *Panyonyok* berupa penyerahan benda-benda pusaka dan berharga yang dilakukan oleh mempelai laki-laki yang kemudian diserahkan kepada orangtua mempelai perempuan. Benda-benda pusaka dan berharga tersebut seperti *Badil*, *Garantung*, *Gong*, *Tawak* atau *Tempayan*. Benda-benda ini dianggap sakral dan tidak dapat diganti dengan uang.

*Panyonyok* memiliki empat fungsi berikut:

1. Untuk mempertahankan, menaikkan strata sosial keturunan atau anak. Dalam sistem perkawinan Dayak Tamambaloh, adat *panyonyok* dapat dilakukan oleh strata *Pabiring* dan *Ulun/Banua*. Namun, fungsi untuk mempertahankan dan atau mengangkat strata keturunan, merupakan fungsi utama *Panyonyok* bagi *Samagat*.
2. *Panyonyok* berfungsi untuk *pandakap kawan saudaman*. Pada fungsi pertama ini *panyonyok* berfungsi sebagai media yang diberikan oleh mempelai laki-

laki kepada mempelai perempuan sebagai tanda penyatuan kedua keluarga luas antara pihak laki-laki dengan pihak perempuan.

3. *Panyonyok* menjadi simbol kesetiaan antar suami-istri. *Panyonyok* menjadi jaminan kesetiaan suami kepada istrinya dan juga istri kepada suaminya. *Panyonyok* menjadi milik suami-istri dan akan diturunkan sebagai warisan kepada anak-anak mereka.
4. *Panyonyok* sebagai *pandongoan*. Pada fungsi ini, *panyonyok* berfungsi sebagai media pemberitaan atau “pamer”. Karenanya *panyonyok* sebagai suatu wujud prestise atau sesuatu yang sangat membanggakan. Karena tidak semua Dayak Tamambaloh yang menikah dapat memberikan *panyonyok*, terutama karena alasan ekonomi.<sup>11</sup>

*Panyonyok* menjadi suatu kewajiban bagi kaum *samagat*. Dari keempat fungsi *Panyonyok* di atas, fungsi pertama merupakan fungsi *panyonyok* pada kaum *samagat*, yang tidak ditemukan pada perkawinan di luar kaum *samagat*. Artinya, kaum *banua* jika kawin dengan kaum *banua*, mempelai laki-laki dapat melakukan adat *panyonyok*, namun tidak memiliki fungsi sebagai pertahanan status sosial. Karena itu *panyonyok* pada kaum *banua* dapat saja ditiadakan atau tidak dilakukan.

Lain halnya dengan kaum *samagat*, *panyonyok* menjadi adat yang diwajibkan. Pertahanan status ke-*samagat*-an dilakukan dengan adat *panyonyok*. Hal ini karena kaum *Samagat* harus mempertahankan status sosial ke-*samagat*-annya keturunannya agar tidak “jatuh”/turun ke strata di bawahnya.

---

<sup>11</sup> Wawancara dengan Tamanggung Tamambaloh dan Istri pada 12 september 2018 dan wawancara dengan Kepala Dusun Toalang pada 15 September 2018.

Berikut ini status sosial keturunan/anak yang terbentuk dari status sosial kedua orang tua<sup>12</sup> :

1. Jika *Samagat Tutu* kawin dengan *Samagat Tutu* maka keturunannya menjadi *Samagat Tutu*
2. Apabila *Samagat Tutu* kawin dengan *Samagat Raa* maka keturunannya menjadi *Samagat Raa*.
3. Jika *Samagat Raa* kawin dengan *Samagat Pabiring* maka keturunannya menjadi *Samagat Pabiring*.
4. Jika *Samagat Tutu* kawin dengan *Banua* maka keturunannya akan menjadi *Pabiring*.
5. Jika *Samagat Pabiring* jika kawin dengan *Banua*, maka keturunannya menjadi *Banua*.

*Tamanggung* Tamambaloh dan Kepala Dusun Toalang<sup>13</sup> menurut bahwa, apabila perkawinan dilangsungkan oleh kedua pasangan yang berbeda strata/kasta, namun salah satu pihak menghendaki adanya persamaan strata/kasta atau golongan diantara perempuan atau laki-laki, keduanya dapat saja melanjutkan prosesnya ke perkawinan dengan memenuhi ketentuan adat yang disebut dengan *mambiti* (menaiki) dan adat *dambitang* (menaikkan).

*Mambiti* merupakan cara menaikkan status sosial yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan Tamambaloh yang status sosialnya berada di atas status sosial laki-laki. Proses *mambiti* dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut<sup>14</sup>:

<sup>12</sup> Wawancara dengan Tamanggung Tamambaloh dan Istri, 12 September 2018; wawancara dengan bapak Marong Berlian dan Istri (L. Neneng), 12 September 2018, wawancara dengan D. Lonteng, H. Akim, E. Lima, C. Bulit sulo, pada 15 September 2018 dan ketua Adat Tamao pada 15 September 2018.

<sup>13</sup> Wawancara pada 12 September dan 15 September 2018.

<sup>14</sup> Sumber: dokumen Panitia Seminar Hukum adat Dayak Tamambaloh. Sao Langke Belimbis, 2007. Hlm. 1.

1. Ketentuan *mambiti* bagi laki-laki *banua* yang kawin dengan perempuan *samagat* dikenakan denda adat senilai 8 (delapan) *kaletau*
2. Ketentuan *mambiti* bagi laki-laki *pabiring* yang kawin dengan perempuan *samagat* dikenakan denda adat senilai 4 (*empat*) *kaletau*.
3. Ketentuan *mambiti* bagi laki-laki *banua* yang kawin dengan perempuan *pabiring* dikenakan denda adat senilai 4 (*empat*) *kaletau*.

Khusus untuk kaum *Samagat* apabila hendak melangsungkan perkawinan dengan pasangan yang berbeda golongan wajib pula memenuhi ketentuan adat yang disebut *dambitang* (menaikkan). *Dambitang* adalah cara seorang laki-laki mengangkat status sosial keturunannya. *Dambitang* dilakukan oleh seorang laki-laki yang status sosialnya lebih tinggi dari istrinya, sehingga status sosial keturunan mereka disamakan dengan status sosial suami/laki-laki. Dalam prosesnya *mabitang* dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut<sup>15</sup>:

1. Ketentuan *dambitang* bagi laki-laki kaum *Samagat* yang kawin dengan perempuan *pabiring* dikenakan denda adat senilai 4 (*empat*) *kaletau*.
2. Ketentuan *dambitang* bagi laki-laki kaum *Samagat* yang kawin dengan perempuan *banua* dikenakan denda adat senilai 8 (delapan) *kaletau*.

Meskipun dalam praktiknya di masa lalu perkawinan antara *Samagat* dengan *Banua* dilarang karena bertentangan dengan prinsip-prinsip kaum *Samagat* dimana kaum *Samagat* wajib melindungi kaum *Banua* dan untuk menghindari kepunahan kemurniaan darah kaum *Samagat*.

Terhadap perkawinan campuran dengan etnik bangsa lain, selain orang *Samagat* Tamambaloh kemudian digo-

<sup>15</sup> Sumber: dokumen Panitia Seminar Hukum adat Dayak Tamambaloh. Sao Langke Belimbis, 2007. Hlm. 1

longkan sebagai *pabiring* dikenakan denda adat *dambitang* senilai 4 (empat) *kaletau*. Pada dasarnya perkawinan yang ber-beda strata/kasta atau golongan dalam masyarakat adat Tamambaloh tidak dilarang, karena menyangkut hak azasi masing-masing orang. Perkawinan dapat dilakukan dengan strata/kasta atau golongan yang mana saja, tentunya sejalan dengan nilai, norma dan adat yang berlaku di masyarakat adat tamambaloh.

## KESIMPULAN

Sekalipun pada prinsipnya, perkawinan pada Etnik Dayak Tamambaloh seharusnya dilakukan di antar orang-orang yang memiliki status sosial yang sama, namun perkawinan yang berbeda status sosialpun tidak dilarang, tentunya sejalan dengan nilai, norma dan adat yang berlaku pada Dayak Tamambaloh. Status sosial keturunan Dayak Tamambaloh pada golongan yang tinggi dapat turun apabila menikah dengan wanita atau laki-laki yang memiliki status sosial lebih rendah dari dirinya. Karena itu terdapat adat-adat khusus yang harus dilakukan oleh pasangan *samagat* dalam mempertahankan status sosial tertingginya.

Pola pertahanan status ke-*samagat*-an dapat dilakukan dengan memenuhi beberapa ketentuan berikut yang disebut dengan adat *mambiti* dan *dambitang* yang dilakukan dengan pemberian maskawin yang disebut sebagai tradisi/adat *ponyonyok*. *Mambiti* merupakan cara menaikan status sosial yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang menikah dengan perempuan Tamambaloh yang status sosialnya berada di atas status sosial laki-laki. *Dambitang* dilakukan oleh seorang laki-laki yang status sosialnya lebih tinggi dari istrinya, sehingga status sosial keturunan mereka disamakan dengan status sosial suami/laki-laki.

Cara pertahanan status ke-*samagat*-an dengan dengan memberikan maskawin yakni *panyonyok* dilakukan

sesuai dengan tingkat status/strata sosial berikut:

1. Ketentuan *dambitang* bagi laki-laki kaum *Samagat* yang kawin dengan perempuan *pabiring* dikenakan denda adat senilai 4 (empat) *kaletau*.
2. Ketentuan *dambitang* bagi laki-laki kaum *Samagat* yang kawin dengan perempuan *Banua* dikenakan denda adat senilai 8 (delapan) *kaletau*.
3. Terhadap perkawinan campuran dengan suku bangsa lain, seorang *Samagat* Tamambaloh kemudian digolongkan sebagai *Pabiring* dikenakan adat *dambitang* senilai 4 (empat) *kaletau*.
4. *Samagat Raa* jika kawin dengan *Samagat Pabiring* maka keturunannya menjadi *Samagat Pabiring*, jika *Samagat Pabiring* ingin naik menjadi *Samagat Raa*, harus *mambiti* atau *dambitang* sebesar 4 (empat) *kaletau*, maka kedudukannya naik menjadi *Samagat Raa*.
5. *Samagat Pabiring* jika kawin dengan *Banua*, maka keturunannya menjadi *Banua*, jika *Banua* ingin menjadi *Samagat Pabiring* harus *mambiti* atau *dambitang* sebesar 4 (empat) *kaletau* maka tingkatannya menjadi *Samagat Pabiring*.
6. Jika *Banua* kawin dengan *Samagat Tutu* maka harus *mambiti* atau *dambitang* sebesar 8 (delapan) *kaletau* dan keturunannya menjadi *Samagat Raa*.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih yang berlimpah kami sampaikan kepada seluruh informan, yang menjadi sumber informasi bagi kajian ini. Ucapan terima kasih terutama kami sampaikan kepada bapak Pius Onyang, ST dan istri selaku Tamanggung Tamambaloh, yang menjadi sumber informasi kunci kajian ini.

Terima kasih pada keluarga *Samagat* Tamambaloh yang memberikan informasi tentang cara-cara *kawen adat*

*Samagat*. Terima kasih kepada para ketua adat dusun dan desa di kecamatan Embaloh Hulu, yang meluangkan waktu untuk bercerita dan memberikan informasi pada kajian ini. Terimakasih kepada etnik Dayak Tamambaloh, dan kepada semua pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, A. (2014). Situating marriage payments: Bride-price and dowry among the Bedias of north India. *Journal Contributions to Indian Sociology*, 48(2), 223–247. <https://doi.org/10.1177/0069966714525164>
- Akim, Herkulanus. (2018). Wawancara
- Aminah, S. (2017). STRATIFIKASI SOSIAL DALAM PERKAWINAN MASYARAKAT ISLAM SASAK (Studi Pada Perkawinan Masyarakat Desa Sengkerang, Lombok Tengah). *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama Dan Perubahan Sosial*, 11(2), 209–228.
- Berlian, Marong. (2018). Wawancara.
- Chowning, A. (1965). Lakalai kinship. *Anthropological Forum*, 1(3–4), 475–501. <https://doi.org/10.1080/00664677.1965.9967207>
- Chua, L. (2014). Fixity and flux: Bidayuh (dis)engagements with the Malaysian ethnic system. *Ethnos*, 72(2), 262–288. <https://doi.org/10.1080/00141840701387937>
- Creswell, J. W. (2009). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (Third Edit). London: SAGE Publications, Inc.
- Damianus. (2018). Wawancara.
- Darwis, M. (2011). Nasib Bahasa Daerah di Era Globalisasi: Peluang Dan Tantangan. *Pelestarian Bahasa Daerah Bugis Makasar*, 1–13. Makasar: Balitbang Agama Makasar.
- de Munck, V. C., & Dapkunaite, R. (2018). The modern Lithuanian kinship system: a descriptive analysis of generational differences in reckoning the saliency of kin terms. *Journal of Baltic Studies*, 49(1), 63–86. <https://doi.org/10.1080/01629778.2017.1313286>
- Dewantara, J. A., Efriani, Sulistyarini, & Prasetyo, W. H. (2020). Optimization of Character Education Through Community Participation Around The School Environment (Case Study in Lab School Junior High School Bandung). *Jurnal Etika Demokrasi*, 5(1), 53–66.
- Djoht, D. R. (2003). TOWE: Masyarakat yang hampir Punah. *Jurnal Antropologi Papua*, 2(4), 13–26.
- Duffy, M. (2008). Divorce and the Family Kinship System. *Journal of Divorce*, 5(1), 3–18. <https://doi.org/10.1300/J279v05n01>
- Efriani, Gunawan, B., & Judistira, K. G. (2019). Kosmologi dan Konservasi Alam pada Komunitas Dayak Tamambaloh di Kalimantan Barat. *Studi Desain*, 2(2), 66–74.
- Fauzan, R., & Nashar. (2017). “Mempertahankan Tradisi, Melestarikan Budaya” (Kajian Historis dan Nilai Budaya Lokal Kesenian Terebang Gede di Kota Serang). *Jurnal Candrasangkala*, 3(1).
- Haviland, W. (1993). *Antropologi*. Jakarta: Erlangga.
- Hermaliza, E. (2011). Sistem Keekerabatan Suku Bangsa kluet di Aceh Selatan. *Jurnal Widyariset*, 14(1), 123–132.
- Huda, S. (2006). Dowry in Bangladesh: Compromizing Women’s Rights. *South Asia Research*, 26(3), 249–268. <https://doi.org/10.1177/0262728006071707>
- Inawati, A. (2014). Peran perempuan dalam mempertahankan kebudayaan jawa dan kearifan lokal. *Jurnal Musawa*, 13(2).

- Irhandayaningsih, A. (2018). Pelestarian Kesenian Tradisional sebagai Upaya Dalam Menumbuhkan Kecintaan Budaya Lokal di Masyarakat Jurang Blimbing Tembalang. *Jurnal Anuva*, 2(1), 19–27.
- Jianu, A. (2009). Women, dowries, and patrimonial law in old regime Romania (c. 1750-1830). *Journal of Family History*, 34(2), 189–205. <https://doi.org/10.1177/0363199008330732>
- Koentjaraningrat. (1998). *Pengantar Antropologi II: Pokok-Pokok Etnografi*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Lima, Erasma. (2018). Wawancara.
- Lonteng, D. (2018). Wawancara.
- Miles, M., & Huberman, M. (1994). *Qualitative data analysis: an expanded sourcebook/Matthew B. Miles, A. Michael Huberman*. (Second Edi). London: Sage Publications, Inc.
- Mubah, A. S. (2011). *Strategi Meningkatkan Daya Tahan Budaya Lokal dalam Menghadapi Arus Globalisasi*. 24(031), 302–308.
- Nahak, H. M. I. (2019). Upaya Melestarikan Budaya Indonesia di Era Globalisasi (Effort To Preserve Indonesian Culture In The Era Of Globalization). *Jurnal Sosiologi Nusantara*, 5(1), 65–76.
- Nalle, S. T. (2017). Women's Status, Family Systems, and Marriage in a Time of Economic Crisis: Cuenca, 1500–1650. *Journal of Family History*, 42(3), 236–249. <https://doi.org/10.1177/0363199017710955>
- Neneng, L. (2018). Wawancara.
- Onyang, Pius. (2018). Wawancara
- Prasetyo, W. H., Kamarudin, K. R., & Dewantara, J. A. (2019). Surabaya green and clean: Protecting urban environment through civic engagement community. *Journal of Human Behavior in the Social Environment*, 29(8), 997–1014. <https://doi.org/10.1080/10911359.2019.1642821>
- Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan. (2016). *Statistik Kebudayaan 2016*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Roulet, M. (1996). Dowry and prestige in north India. *Contributions to Indian Sociology*, 30(1), 89–107. <https://doi.org/10.1177/006996679603000104>
- Samsudin. (2016). Perubahan Perkawinan: Studi Perubahan Sosial pada Masyarakat Muslim Kota Bengkulu. *Jurnal Manhaj*, 4(2), 139–146. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Sarani. (2018). Wawancara.
- Skoda, U. (2000). The Kinship System of the Aghria. *Journal of Social Sciences*, 4(4), 277–293. <https://doi.org/10.1080/09718923.2000.11892276>
- Subramaniam, M. (2011). Dowry: Bridging the Gap between Theory and Practice. *Contemporary Sociology: A Journal of Reviews*, 40(2), 240–240. <https://doi.org/10.1177/0094306110396849>
- Sugiyarto, W., Asnawati, Reslawati, M.Nuh, N., Rosidi, A., Suhanah, & Khalikin, A. (2012). *Dinamika Perkembangan Sistem Kepercayaan Lokal di Indonesia* (Edisi 1; A. S. Mufid, ed.). Jakarta: Kementerian Agama RI.
- Sulo, Clara Bilit. (2018). Wawancara.
- Syahrizal, & Meiyenti, S. (2012). The Contemporary System of Minang kabau Kinship: a Study of Changes and the Continuity of the Minang kabau Matrilineal Kinship System. *The 4th International Conference of Indonesian Studies: Unity, Diversity, and Future*, 913–927. Retrieved from <https://icssis.files.wordpress.com/2012/05/09102012-71.pdf>
- Tefft, S. K. (1961). The Comanche

- Kinship System in Historical Perspective. *Plains Anthropologist*, 6(14), 252–263. <https://doi.org/10.1080/2052546.1961.11908265>
- Turner, J. H. (1987). *Studying The human System*. California: Good Year Publishing.
- Wade, P. (2005). Hybridity theory and kinship thinking. *Cultural Studies*, 19(5), 602–621. <https://doi.org/10.1080/09502380500365507>
- Yudiarini, N. (2011). Perubahan Pertanian Subsisten Tradisional Ke Pertanian Komersial. *DwijenAGRO*, 2(1), 1–8.
- Zamzami, L. (2013). Sekrei Mentawai : Keseharian dan Tradisi Pengetahuan Lokal yang Digerus oleh Zaman. *Jurnal Atropologi Indonesia*, 34(1), 29–40. Retrieved from <http://journal.ui.ac.id/index.php/jai/about/editorialPolicies#focusAndScope>